



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG
POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 huruf b dan Pasal 188 ayat (5) Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam penyelenggaraan manajemen karier PNS perlu adanya panduan penyusunan pola karier Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk terwujudnya pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yang seimbang antara kepentingan pegawai dan kebutuhan organisasi, dipandang perlu adanya pengaturan pola karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017](#) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. [Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
7. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019](#) tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
8. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019](#) tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

9.Peraturan.....

9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten/ Kota.
10. [Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011](#) tentang Pedoman Penyusunan Pola Karir Pegawai Negeri Sipil;
11. [Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Bupati adalah Bupati Bintan.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di pemerintah Kabupaten Bintan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang diberi kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

8.Pola Karier.....

8. Pola Karier PNS yang selanjutnya disebut Pola Karier adalah pola pembinaan PNS yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seorang PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.
9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
10. Karir adalah pengembangan individu pegawai dalam jenjang/pangkat yang dapat dicapai selama pengabdianya sebagai PNS
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
13. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
14. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi Pemerintahan dan Pembangunan, yang terdiri dari Jabatan Administrator, Pengawas dan Pelaksana.
15. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

17. Kompetensi.....

17. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
18. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
19. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
20. Mutasi adalah perpindahan tugas dan lokasi dalam 1 (satu) Instansi hrsat, antar-Instansi hrsat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
21. Standar kompetensi jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam pelaksanaan tugas jabatan.
22. Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan kompetensi pegawai.

BAB II

JENIS JABATAN DAN KEPANGKATAN

Bagian Kesatu

Jenis Jabatan

Pasal 2

- (1) Jabatan PNS pada Pemerintah Daerah terdiri atas :
 - a. JA;
 - b. JF; dan
 - c. JPT.
- (2) JA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Jabatan Administrator;
 - b. Jabatan.....

- b. Jabatan Pengawas; dan
 - c. Jabatan Pelaksana.
- (3) JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. JF Keahlian terdiri dari :
 - 1. ahli utama;
 - 2. ahli madya;
 - 3. ahli muda; dan
 - 4. ahli pertama
 - b. JF Keterampilan terdiri dari :
 - 1. penyelia;
 - 2. mahir;
 - 3. terampil; dan
 - 4. pemula
- (4) JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah JPT Pratama.

Bagian Kedua

Kepangkatan

Pasal 3

Penyesuaian pangkat dan jabatan PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Calon PNS diangkat dalam golongan kepangkatan sesuai dengan tingkat kelulusan pendidikan.
- (2) Tingkat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. lulusan Sarjana (S3)/Doktor, diproyeksikan pada PNS golongan IIIIC dengan Pangkat tertinggi Pembina tingkat I;
 - b. lulusan Sarjana (S2)/dokter/apoteker, diproyeksikan pada PNS golongan IIIB dengan Pangkat tertinggi Pembina;
 - c. lulusan Sarjana (S1)/Diploma (D4), diproyeksikan pada PNS golongan IIIA dengan Pangkat tertinggi Penata tingkat I;
 - d. lulusan Diploma (D3), diproyeksikan pada PNS golongan IIC dengan Pangkat tertinggi Penata;
 - e. lulusan.....

- e. lulusan Sekolah menengah Atas (SMA) sederajat, diangkat pada PNS golongan IIA dengan Pangkat tertinggi Penata Muda Tingkat I;
 - f. lulusan sekolah lanjutan kejuruan tingkat pertama, diangkat pada PNS golongan IIA dengan Pangkat tertinggi Pengatur Tingkat I;
 - g. lulusan sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat, diangkat pada PNS golongan IC dengan Pangkat tertinggi Pengatur; dan
 - h. lulusan sekolah Dasar (SD) sederajat, diangkat pada PNS golongan IC dengan Pangkat tertinggi Pengatur Muda.
- (3) Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melampaui pangkat tertinggi dengan memenuhi syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, dan persyaratan lain yang dibutuhkan serta diatur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III

PENYUSUNAN POLA KARIER

Bagian Kesatu

Bentuk Pola Karier

Pasal 5

- (1) Pola karier dibentuk harus memperhatikan jalur karier yang berkesinambungan.
- (2) Jalur karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lintasan posisi Jabatan yang dapat dilalui oleh PNS baik pada jenjang Jabatan yang setara maupun jenjang Jabatan yang lebih tinggi.
- (3) Pola Karier dapat berbentuk :
 - a. horizontal, yaitu perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok JA, JF, atau JPT;
 - b. vertikal, yaitu perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan yang lain yang lebih tinggi, di dalam satu kelompok JA, JF, atau JPT; dan
 - c. diagonal, yaitu perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi antar kelompok JA, JF, atau JPT.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua

Mutasi

Paragraf 1

Jenis Mutasi

Pasal 6

- (1) Mutasi PNS dilakukan untuk pembinaan karier, peningkatan kemampuan PNS dan kebutuhan organisasi.
- (2) Jenis Mutasi PNS terdiri dari :
 - a. Mutasi di dalam satu daerah dan
 - b. Mutasi PNS antar Daerah.
- (3) Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

Paragraf 2

Mutasi dalam perangkat daerah

Pasal 7

- (1) Mutasi jabatan di dalam satu daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS.
- (2) Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
- (3) Mutasi Jabatan di dalam satu daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam JA, JF dan JPT.
- (4) Mutasi di dalam satu daerah bersifat:
 - a. promosi, merupakan pengangkatan atau pemindahan dari satu jabatan ke jabatan lain yang tingkatannya lebih tinggi;
 - b. setara, merupakan pengangkatan atau pemindahan dari satu jabatan ke jabatan lain yang tingkatannya sejajar; dan
 - c. demosi, merupakan penempatan ulang ketingkat yang lebih rendah bagi PNS yang tidak memenuhi target kinerja atau melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 8.....

Pasal 8

- (1) Mutasi PNS dalam JA harus mempertimbangkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 sesuai jabatan yang akan diduduki serta memenuhi persyaratan:
 - a. standar kompetensi jabatan;
 - b. prestasi kerja;
 - c. jangka waktu menduduki jabatan; dan
- (2) Bagi PNS yang mengajukan permohonan perpindahan Jabatan Pelaksana dan menyebabkan kenaikan kelas jabatan didahului dengan seleksi/uji kompetensi.

Pasal 9

Mutasi PNS JF ke dalam JA dapat dilakukan secara selektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pengisian JPT yang lowong melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada.
- (2) JPT Pratama hanya dapat diduduki paling lama adalah 5 (lima) tahun.
- (3) JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.
- (4) Pejabat JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi target kinerja yang diperjanjikan dengan atasan.
- (5) Pejabat JPT Pratama yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan selama 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.
- (6) Dalam hal pejabat JPT Pratama dimaksud tidak menunjukkan perbaikan kinerja, maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti evaluasi kinerja dan kompetensi kembali.

(7) Berdasarkan.....

- (7) Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pejabat yang bersangkutan dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki.
- (8) Sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku, setiap PNS Pemerintah Daerah yang menduduki JPT dapat dipertimbangkan untuk mutasi horizontal, diagonal, atau vertikal.

Paragraf 3

Mutasi PNS antar Daerah

Pasal 11

- (1) Mutasi PNS antar daerah adalah perpindahan PNS keluar atau ke dalam Lingkungan Pemerintah daerah.
- (2) Mutasi PNS ke dalam Lingkungan Pemerintah daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan kebutuhan organisasi, formasi kebutuhan PNS, pangkat/golongan ruang, usia, masa kerja dan telah lulus seleksi perpindahan antar daerah.
- (3) Mutasi PNS ke dalam Lingkungan Pemerintah daerah berupa pindah tetap.

BAB IV

PERSYARATAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu

Jabatan Administrasi

Paragraf 1

Jabatan administrator

Pasal 12

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, setara dengan jabatan struktural Eselon III-a adalah sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana (S.1) atau diploma IV;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. memiliki pangkat/ golongan ruang paling rendah Penata Tk. I (III/d).
- e. memiliki pengalaman pada :

1.jabatan.....

1. jabatan Administrator setara jabatan struktural Eselon III-b paling singkat 1 (satu) tahun;
 2. jabatan Pengawas setara jabatan struktural Eselon IV-a paling singkat 3 (tiga) tahun;
 3. jabatan Pengawas setara Eselon IV-b paling singkat 3 (tiga) tahun dan pernah menduduki jabatan Pengawas setara jabatan struktural Eselon IV-a; atau
 4. JF yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki paling singkat 3 (tiga) tahun.
- f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. diutamakan telah mengikuti dan lulus pelatihan manajerial yang menduduki jabatan Eselon IV atau yang dipersamakan;
 - j. diutamakan telah mengikuti pelatihan teknis yang menunjang bidang tugasnya; dan
 - k. tidak sedang dalam proses pemeriksaan disiplin pegawai dan/atau tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;

Pasal 13

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, setara dengan jabatan struktural eselon III-b adalah sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana (S.1) atau diploma IV;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. memiliki pangkat/golongan ruang paling rendah Penata (III/c).

e. Memiliki.....

- e. Memiliki pengalaman pada :
 - 1) Jabatan Pengawas setara jabatan struktural Eselon IV-a paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - 2) Jabatan Pengawas setara jabatan struktural Eselon IV-b paling singkat 3 (tiga) tahun dan pernah menduduki jabatan Pengawas setara jabatan struktural Eselon IV-a; atau
 - 3) JF yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki paling singkat 3 (tiga) tahun.
- f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. diutamakan telah mengikuti dan lulus pelatihan manajerial yang menduduki Jabatan Eselon IV atau yang disamakan;
- j. diutamakan telah mengikuti pelatihan teknis yang menunjang bidang tugasnya; dan
- k. tidak sedang dalam proses pemeriksaan disiplin pegawai dan/atau tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;

Paragraf 2
Jabatan Pengawas

Pasal 14

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas yang setara dengan Jabatan struktural Eselon IV-a adalah sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. memiliki pangkat/ golongan ruang paling rendah Penata Muda Tk. I (III/b).
- e. Memiliki pengalaman pada :
 - 1. Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun;

2.JF.....

2. JF yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki paling singkat 4 (empat) tahun;
- f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. diutamakan telah mengikuti dan lulus Diklat manajerial yang menduduki Jabatan struktural Eselon IV atau yang dipersamakan;
- j. diutamakan telah mengikuti pelatihan teknis yang menunjang bidang tugasnya; dan
- k. tidak sedang dalam proses pemeriksaan disiplin pegawai dan/atau tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 15

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas yang setara dengan Jabatan struktural Eselon IV-b adalah sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Diploma III atau yang setara;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. memiliki pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Muda (III/a).
- e. Memiliki pengalaman pada :
 1. Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun;
 2. JF yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki paling singkat 4 (empat) tahun;
- f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan;

h.sehat.....

- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. diutamakan telah mengikuti dan lulus pelatihan manajerial yang menduduki jabatan Eselon IV atau yang dipersamakan;
- j. diutamakan telah mengikuti pelatihan teknis yang menunjang bidang tugasnya; dan
- k. tidak sedang dalam proses pemeriksaan disiplin pegawai dan/atau tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;

Paragraf 3

Jabatan Pelaksana

Pasal 16

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sekolah dasar atau yang setara;
- c. telah mengikuti dan lulus pelatihan dasar terintegrasi;
- d. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- e. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan; dan
- f. sehat jasmani dan rohani.

Bagian Kedua

Jabatan Fungsional

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

- (1) Pengangkatan PNS JF keahlian dan JF Keterampilan dilakukan melalui pengangkatan:
 - a. pertama;
 - b. perpindahan dari jabatan lain;
 - c. penyesuaian (*inpassing*); atau
 - d. Promosi.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Jabatan Fungsional Keahlian

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dalam JF keahlian melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, dan/atau kompetensi lainnya sesuai standar kompetensi yang telah disusun dan ditetapkan oleh instansi pembina;
 - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - g. syarat lainnya yang ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF yang telah ditetapkan melalui pengadaan PNS.

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam JF keahlian melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, dan/atau kompetensi yang telah disusun dan ditetapkan oleh instansi pembina;

f. memiliki.....

- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan didudukinya;
 - g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. berusia paling sedikit;
 - 1. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF Ahli Pertama dan JF Ahli Muda;
 - 2. 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF Ahli Madya; dan
 - 3. 60 (enam puluh) tahun untuk JF Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki JPT; dan
 - i. syarat lainnya yang ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengangkatan JF keahlian harus mempertimbangkan formasi kebutuhan/ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan didudukinya.

Pasal 20

- (1) Pengangkatan dalam JF keahlian melalui penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat rohani dan jasmani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana atau Diploma-IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
 - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. syarat lainnya yang ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dalam JF keahlian melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang bersangkutan pada saat penetapan JF oleh menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi memiliki pengalaman dan masih menjalankan tugas bidang JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan PyB.

3.Penyesuaian.....

- (3) Penyesuaian dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak penetapan JF dengan mempertimbangkan kebutuhan jabatan.

Paragraf 3

Jabatan Fungsional Keterampilan

Pasal 21

- (1) Pengangkatan dalam JF keterampilan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat rohani dan jasmani;
 - d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang sudah disusun oleh instansi pembina;
 - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - g. syarat lainnya yang ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF yang telah ditetapkan melalui pengadaan PNS.

Pasal 22

- (1) Pengadaan dalam JF keterampilan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - e. mengikuti.....

- e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang sudah disusun oleh instansi pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan didudukinya paling kurang 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. usia paling tinggi 53 tahun (lima puluh tiga) tahun; dan
 - i. syarat lainnya yang ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan JF keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan didudukinya.

Pasal 23

- (1) Pengangkatan dalam JF keterampilan melalui penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan didudukinya paling kurang 2 (dua) tahun;
 - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. syarat lainnya yang ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan JF keterampilan melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat penetapan JF oleh menteri yang berwenang memiliki pengalaman dan masih menjalankan tugas bidang JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan PyB.

(3) Penyesuaian.....

- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan JF dengan mempertimbangkan kebutuhan jabatan.

Paragraf 4

Persyaratan Pengangkatan Jabatan Fungsional
melalui Promosi

Pasal 24

- (1) Pengangkatan dalam JF keahlian dan JF keterampilan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
 - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - c. syarat lainnya yang ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan JF keahlian dan JF keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama

Pasal 25

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama setara dengan Eselon II-a adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
- b. memiliki pangkat/ golongan ruang paling rendah Pembina Tk. I (IV/b);
- c. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- d. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan didudukinya secara kumulatif paling kurang 5 (lima) tahun;
- e. paling.....

- e. paling sedikit pernah menduduki 2 (dua) Jabatan yang setara dengan jabatan struktural eselon II-b yang berbeda;
- f. telah mengikuti dan lulus pelatihan kepemimpinan tingkat II atau yang setara;
- g. memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
- h. usia paling tinggi 56 tahun (lima puluh enam) tahun;
- i. sehat jasmani dan rohani; dan
- j. syarat lainnya yang ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama yang setara dengan Jabatan Struktural eselon II-b adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
- b. memiliki pangkat/ golongan ruang paling rendah Pembina (IV/a);
- c. memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- d. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan didudukinya secara kumulatif paling kurang 5 (lima) tahun;
- e. sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau JF jenjang ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
- f. paling sedikit pernah menduduki 2 (dua) Jabatan administrator yang berbeda;
- g. memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
- h. telah mengikuti dan lulus pelatihan kepemimpinan tingkat III atau yang setara;
- i. usia paling tinggi 56 tahun (lima puluh enam) tahun;
- j. sehat jasmani dan rohani; dan
- k. syarat lainnya yang ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku.

BAB V
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 27

Jenis Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS;
- b. Sekolah Kader Pemerintahan pada :
- c. Pengembangan kompetensi melalui Pendidikan dan pelatihan.

Pasal 28

- (1) Pengembangan kompetensi melalui pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c berupa pendidikan formal yang ditempuh dengan dua cara yaitu melalui tugas belajar dan izin belajar.
- (2) Syarat dan ketentuan pemberian tugas belajar dan izin belajar diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pengembangan kompetensi melalui pelatihan kompetensi :
 - a. Pelatihan teknis;
 - b. Pelatihan fungsional;
 - c. Pelatihan sosio Kultural; dan
 - d. Pelatihan Manajerial.
- (2) Syarat dan ketentuan pelaksanaan pelayihan diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VI

PEMBERHENTIAN JABATAN

Pasal 30

PNS diberhentikan dari JA, JF, dan JPT dengan alasan sebagai berikut:

- a. mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
- b. diberhentikan sebagai PNS;
- c. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- d. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- f. ditugaskan secara penuh di luar Jabatannya;
- g. terjadi penataan organisasi;
- h. tidak memenuhi persyaratan jabatan; atau
- i. hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VII.....

BAB VII
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) Pembinaan pelaksanaan Pola Karier PNS dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Pembinaan sebagaimana ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang di bidang kepegawaian.

Pasal 32

Evaluasi pelaksanaan pola karier PNS dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Dikecualikan bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sampai dengan adanya mutasi dalam Jabatan tersebut;
- b. PNS yang telah menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar seri Bentan
pada tanggal 20 Desember 2020

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 20 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019
NOMOR 67

